



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

Pelayanan Penyakit TB Paru dan Kusta

No. SK : 094/SK/KA-PKM.SKM/II/2023

Persyaratan

1. Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut -Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik -Petugas melakukan anamnesis dan pengukuran tekanan darah -Petugas melakukan pemeriksaan sesuai keluhan pasien pemeriksaan sesuai keluhan -Petugas menentukan diagnose penyakit -Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai -Petugas memberikan KIE TB dan Kusta -Petugas memberikan obat program -Pasin pulang / di rujuk

Waktu Penyelesaian

0

Sesuai kasus

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015 Tentang Tarif Layanan Pada BLUD Puskesmas Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. Obat Program, Buku Surat Rujukan Register TB dan Kusta,

Pengaduan Layanan



Puskesmas Sukamerang

Jl. Raya Bandrek Cibatuh Desa Sukamerang Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut 44194

08112468649

pkm-Sukamerang.garutkab.go.id

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Sukamerang

- Email : pkm_sukamerang@yahoo.com
- Telepon : 08112468649
- WhatsApp : +62 8112468649
- Instagram : [upt.pkmsukamerang](https://www.instagram.com/upt.pkmsukamerang)
- Facebook : Puskesmas Sukamerang
- Website : pkmsukamerang.garutkab.go.id
- Kotak Saran
- Secara tertulis melalui : Surat yang ditujukan kepada kepala UPT Puskesmas Sukamerang